
Implementasi Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Hajering

Universitas Muslim Indonesia Makassar

E-mail: hajering.hajering@umi.ac.id

Article History:

Received: 20 Juli 2024

Revised: 07 Agustus 2024

Accepted: 09 Agustus 2024

Keywords: Mplementation,
System, Procedure, Tax
Revenue, Value Added

Abstract: *The purpose of this study is to determine the implementation of the system and procedures for receiving value added tax at the Value Added Tax service office at the North Makassar Pratama Tax Service Office. This study uses a descriptive qualitative method, where documents are obtained in several studies of various literature that are related to the problems discussed in this study to strengthen the basic concept of theory and problem solving in the research on the implementation of the system and procedures for receiving value added tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office. The results of this study illustrate the implementation of value added tax using a flowchart. The system and procedures for receiving Value Added Tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office are very simple, where the system and procedures already use a computer system. However, taxable entrepreneurs still follow the requirements that have been determined in terms of the completeness of the required files. The implementation of the system and procedures for receiving Value Added Tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office has been implemented based on Law Number 42 of 2009. The implementation of the system and procedures for receiving Value Added Tax at the North Makassar Pratama Tax Service Office is still less effective and efficient. The system and procedure for receiving Value Added Tax at the Pratama Tax Service Office is very simple, where the system and procedure already use a computer system. However, taxable entrepreneurs still follow the requirements that have been determined in terms of the completeness of the required files. The implementation of the system and procedure for receiving Value Added Tax at the Pratama Tax Service Office of North Makassar has been implemented based on Law Number 42 of 2009. The implementation of the system and procedure for receiving Value Added Tax at the Pratama Tax Service Office of North Makassar is still less effective and efficient.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial (*regulerend*). Pemerintah sebagai pemungut pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment system*). Sehingga administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat dan Wajib Pajak. Dalam hal ini salah satu pungutan pajak yang memiliki peranan cukup besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean) baik konsumsi barang ataupun jasa dan dikenakan atas Pertambahan Nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik itu pabrikan, importer, agen, utama dan sebagainya.

Dalam sistem PPN, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pajak berganda. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan termasuk modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan membayar kepada Negara, selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau dan penerima Jasa Kena Pajak (pajak keluaran) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau Impor Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak (pajak masukan) ternyata lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut (pajak keluaran), maka kelebihan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diminta kembali (direstitusi) atau dapat dilimpahkan (dikompensasikan) ke masa pajak berikutnya. Sedangkan apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melayani kewajiban perpajakan salah satunya dalam hal sistem dan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari pembaharuan Undang-Undang Perpajakan ini pemerintah mengharapkan agar lebih mempermudah pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak semakin meningkat, serta menunjang sepenuhnya dengan berdasarkan pada nilai tambah yang dilakukan oleh para pengusaha, maka besarnya PPN akan mengikuti fluktuasi perekonomian.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu sumber pembiayaan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai disamping pemungutan pajak lainnya. Sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi prioritas utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung, yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Penerimaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara merupakan rangkaian kegiatan pemerintah untuk menarik dana dalam masyarakat yang diselanjutnya sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Dari latar belakang yang ada maka sistem dan prosedur pajak pertambahan nilai sesuai Undang-Undang

Perpajakan No. 42 Tahun 2009 berjsln efektif dsn efisien.

LANDASAN TEORI

Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, namun semuanya itu memiliki tujuan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam merumuskan pengertian pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bohari (2008) pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas pemerintah.

Waluyo (2008) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksa) yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Suhayati (2009) pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung. Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan tersebut, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Kas Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Perpindahan adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada jasa atau imbalan (Tegen Prestasi) yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dan prestasi dari Negara tidak ada hubungan langsung.
5. Uang yang dikumpulkan oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Mengetahui fungsi pajak secara teoritis pada dasarnya sangat penting artinya, dimana akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengetahui apakah pemanfaatan pajak tersebut efektif berdasarkan fungsinya atau sebaliknya. Mardiasmo (2011) fungsi pajak adalah :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntuhkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya tidak langsung dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber anggaran pembiayaan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*)
Berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Resmi (2009) Perbedaan dan pembagian jenis pajak mempunyai fungsi pajak

mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan di dalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan terhadap pajak-pajak yang mana saja yang diperlukan peraturan-peraturan tertentu dalam sebuah undang-undang. Selain itu, pembagian dan pembedaan pajak ini juga dapat ditunjukkan untuk tujuan ilmiah. Berikut ini merupakan pembedaan pembagian jenis pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak yang bersangkutan, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administrative, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya adalah pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administrative, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap kali terjadi peristiwa atau pembuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan pembuatan akte.

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1) Pajak subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yang disebut dengan gaya pikul. Sebagai contoh pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pajak penghasilan orang pribadi ini, hubungan antara pajak dan Wajib Pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung besarnya gaya pikulnya. Pada pajak subjektif ini, keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

2) Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayarnya, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

1) Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakan dilaksanakannya oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada

umumnya.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya berdasarkan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Daerah masing-masing.

Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji (2011) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added tax*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dan menyiapkan, menghasilkan, kepada para konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, yang akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. Muljono (2011) pajak pertambahan nilai barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan secara langsung atas penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan atau diserahkan serta dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Mardiasmo (2011) objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
 - 1) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - 2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan di dalam daerah Pabean.
 - 3) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - 4) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud Pengusaha Kena Pajak.
 - 5) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Suandy (2009) yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan dengan syarat pihak melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji (2011) di dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yang ditekankan adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Kata sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah sesuatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.

Beberapa pengertian sistem menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Bartalandy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.

Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.

Ackof, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan Pertambahan Nilai dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik pengusaha pabrik, importer, agen utama atau distributor utama. Mardiasmo (2002) secara umum pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda, dengan demikian Sistem Pertambahan Nilai.

1. Dikenakan atas penyerahan.
2. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi.
3. Mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak)

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pajak merupakan kebalikan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada selain pemungut, maka penjual pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan pemungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut pajak dilakukan oleh pemungut bertindak sebagai yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau sebagai pembeli atau sebagai yang membayar. Pajak petambahan nilai yang sudah dipungut oleh pemungut dengan atas nama penjual, dan merupakan pajak keluaran yang sudah dipungut oleh pemungut.

Prosedur merupakan suatu upaya pengamanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menjaga terlaksananya aktivitas normal perusahaan. Prosedur ini dibentuk tentunya harus didukung oleh sarana atau prasarana dalam perusahaan. Prosedur ini dibentuk harus menyesuaikan dengan kondisi internal perusahaan, sehingga tidak percuma dan dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik. Prosedur yang ada di dalam perusahaan adalah sebagai alat pengendalian atas langkah pengamanan transaksi yang ada atau terjadi dalam perusahaan dan akan menjadi suatu kestabilan perusahaan dimasa yang akan datang. Prosedur merupakan susunan yang teratur yang terdiri dari beberapa orang suatu bagian untuk melaksanakan dan mempermudah pelaksanaan dalam kegiatan utama perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Abdurahmat (2002) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Siagian (2001) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tingginya efektivitasnya.

Sehingga yang dikatakan efektif pada Kantor Pelayanan Pajak adalah seluruh Wajib Pajak mengetahui segala hak dan kewajiban formalnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian memenuhinya, contohnya: pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tertib. Efisien adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Dan atau suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/ biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankannya.

Mulyamah (2012) efisien merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sehingga yang dikatakan efisien pada Kantor Pelayanan Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak memenuhi seluruh kewajiban materialnya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilainya sehingga penerimaan PPN bisa optimal. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atas penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah yang pembayarannya melalui bendaharawan pemerintah, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah atas nama pengusaha kena pajak rekanan pemerintah.

Bendaharawan pemerintah wajib melaporkan wajib pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan. Pelaporan penyetoran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa bagi pemungutan pajak pertambahan nilai. Kantor perbendaharaan dan kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan bendaharawan pemerintah apabila bendaharawan pemerintah tidak melakukan ketentuan diatas. Kantor Perbendaharaan Pemerintah dan perubahannya berada dalam wilayah kerjanya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk direktur jenderal pajak.

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu juta rupiah) disetorkan oleh pengusaha kena pajak rekanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Pemungutan pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah dilakukan dengan carapemotongan secara langsung dari pembayaran atas penagihan rekanan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hari kelima belas jatuh pada hari libur maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian digunakan metode kualitatif dan deskriptif , yang mana dokumen yang diperoleh di beberapa kajian berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk menguatkan konsep dasar teori dan pemecahan masalah dalam penelitian implementasi sistem dan prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara apakah sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 42 tahun 2009 dan pelaksanaannya sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Dari data kuesioner yang diambil dibuatkan flowchart sistem dan prosedurnya.

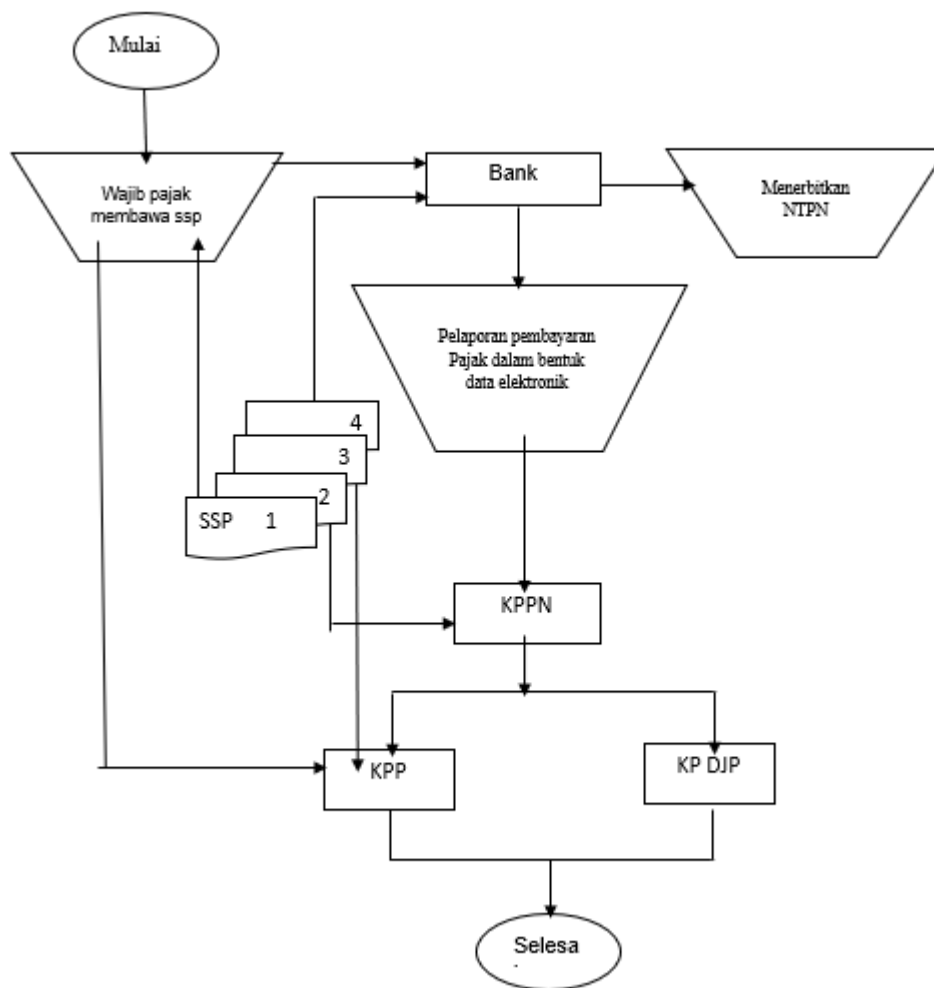
Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Makassar Utara yang sebenarnya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dimulai dari wajib pajak
2. Wajib pajak

Terlebih dahulu Wajib pajak menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) dengan dasar sistem self assesment (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan) setelah menyusun, wajib pajak membawa SSP tersebut, dimana SSP itu terdiri dari empat lembar. Lembaran 1 disimpan oleh si wajib pajak sebagai arsip, lembaran 2 diberikan kepada bank sebagai arsip, lembaran 3 untuk dilaporkan ke Kantor KPP, dan lembaran 4 dilaporkan ke KPPN.

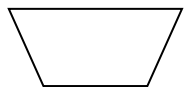
1. Setelah bank menerima SSP lembaran 2, maka bank menerbitkan empat lembar SSP untuk diserahkan kepada masing-masing bagian untuk mengkonfirmasi tentang SSP, apabila KPP minta untuk direkonsiliasikan kembali tentang pembayaran pajak yaitu dari KPPN ke KP DJP dan kemudian ke KPP.
2. Setelah KPPN menerima SSP tersebut, maka tugas KPPN adalah mengelolah dan menyalurkan keuangan negara untuk pembangunan. Setelah itu akan dilaporkan ke KPP dan KP DJP sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Tugas KPP adalah mengumpulkan, mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, penggalan potensi pajak serta ekstensifikasi pajak wajib pajak. Pengecekan SPT masa pemantauan dan penyusunan laporan masa pajak pertambahan nilai. Melakukan pengurusan Surat Pemerintah Ketetapan Pajak (SPKP).
4. Tugas KP DJP adalah melakukan rekonsiliasi terhadap pemeriksaan antara laporan keuangan bank dan laporan dari wajib pajak ke KPP.
5. Selesai

Dan lebih singkat dan jelasnya kita bisa lihat flowchart pada gambarnya sebagai berikut



Gambar 1. Flowcart Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara

Arti Simbol :



: Manual operation



: Dokumen



: Memproses pernyataan pada program



: Menandakan awal dan akhir program

Keterangan:

SSP : Surat Setoran Pajak

NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara

WP	: Wajib Pajak
KPPN	: Kantor Penerimaan dan Perbendaharaan Negara
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KP DJP	: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Pembahasan

1. Hasil Jawaban dari Kuisioner

Dari jawaban kuisioner di atas bahwa tiga divisi yang terdiri dari Jabatan Fungsional, Pelayanan Umum dan Pengawasan konsultasi, diperoleh jawaban “ya” sebanyak 45 responden dan tidak ditemukan jawaban “tidak” dari pertanyaan nomor 1 sampai 3. Mereka mengindikasikan bahwa sistem dan prosedur penerimaan PPN dan peraturan yang diterapkan pada Kantor KPP Makassar Utara telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009. Jawaban dari pertanyaan nomor 4, tidak ditemukan jawaban “ya” dan ditemukan jawaban “tidak” sebanyak 15 responden. Mereka mengindikasikan bahwa prosedur dalam penerimaan PPN di Kantor KPP Pratama Makassar Utara belum dilakukan secara efektif dan efisien. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak tidak mengetahui batasan kapan dia harus menyetor Pajak Pertambahan Nilai, sedang sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum betul-betul sempurna sehingga masih banyak data yang missed, dan juga verifikasi lapangan untuk cek lokasi dan kegunaan usaha Wajib Pajak sulit dilakukan secara optimal karena keterbatasan pegawai.

Dari pertanyaan nomor 5, tidak diketahui jumlah jawaban “ya” dan diketahui jawaban “tidak” sebanyak 15 responden. Mereka menyatakan bahwa tidak cukup KPPN hanya mempercayai laporan dari wajib pajak saja tanpa merekonsiliasikan kembali dengan laporan dari bank.

Jumlah jawaban dari pertanyaan nomor 6, semua responden memberikan jawaban “tidak” sebanyak 15 responden dan tidak ditemukan jawaban “ya”. Mereka menilai bahwa hal yang dilakukan oleh wajib pajak/ PKP dalam menyetorkan SSP nya yang seperti itu, sangat tidak dibenarkan oleh Kantor KPP karena itu sama saja PKP berbuat dengan semauanya sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Dari pertanyaan nomor 7, tidak ditemukan jawaban “ya” dan ditemukan jawaban “tidak” sebanyak 15 responden. Penilaian mereka bahwa tidak perlu dirubah prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPP tetapi wajib pajak/ PKP lah yang harus mengetahui/memahami prosedur yang harus dia jalankan.

Pertanyaan nomor 8 yang mengenai faktor utama penyebab ketidak efektifan/ ketidak efisienan yang salah satunya dari wajib pajak karena masih banyaknya yang belum memiliki kesadaran dan tanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai PKP. Jumlah jawaban “ya” sebanyak 8 dan jawaban “tidak” sebanyak 7 dari 15 responden. Mereka menilai bahwa wajib pajak merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidak efektifan/ ketidak efisienan pelaksanaan sistem dan prosedur di dalam Kantor KPP.

Dari pertanyaan nomor 9, tidak ditemukan jawaban “ya” dan ditemukan jawaban “tidak” sebanyak 15 responden. Penilaian mereka bahwa pemanfaatan pajak PPN belum dilakukan secara efektif berdasarkan fungsinya.

Dari pertanyaan nomor 10, diketahui jawaban “ya” sebanyak 6 dan jawaban “tidak” sebanyak 9 dari 15 responden. Mereka menilai bahwa jika seluruh wajib pajak mengetahui dan memenuhi kewajibannya formalnya sebagai PKP, hal tersebut belum bisa membantu

berjalannya secara efektif dan efisien yang dilakukan di dalam KPP.

Berdasarkan hasil jawaban kuisioner dari beberapa divisi di atas, makadapat dilihat pada kuisioner nomor 1 sampai 3, menyatakan bahwa sistem dan prosedur penerimaan PPN yang diterapkan pada Kantor KPP Pratama Makassar Utara sudah dijalankan sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 42 tahun 2009.

Dan untuk menentukan efektifitas dan efisiensi mengenai sistem dan prosedur yang dilakukan oleh Kantor KPP Pratama Makassar Utara dapat dihitung sebagai berikut :

Total jawaban “Ya” = 59

Total jawaban “Tidak” = 91

Maka selanjutnya dimasukkan rumus Dean j Champion dalam bukunya basic statistic for social research (1990).

$$Y = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya/Tidak"}}{\text{Jumlah Jawaban "Ya/Tidak"}} \times 100\%$$

Maka diperoleh:

1. Untuk jawaban “Ya”

$$Y = \frac{59}{150} \times 100\% \\ Y = 39.33\%$$

2. Untuk jawaban “Tidak”

$$Y = \frac{91}{150} \times 100\% \\ Y = 60.67\%$$

Selanjutnya, jumlah jawaban di atas disesuaikan pada range indicator efektifitas dan efisiensi dalam menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PPN.

Tabel 1. Range Indicator Efektifitas Dan Efisiensi Dalam Menerapkan Sistem Dan Prosedur Penerimaan PPN.

Persentase efektifitas dan efisiensi	Keterangan
0%-25%	Tidak efektifitas dan efisiensi
26%-50%	Kurang efektifitas dan efisiensi
51%-75%	Cukup efektifitas dan efisiensi
76%-100%	Efektifitas dan efisiensi

Sumber: (Jurnal Alvin, 2008)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat kita lihat bahwa untuk jawaban “ya” diperoleh 39,33% dan jawaban “tidak” diperoleh 60,67%. Ini mengindikasikan bahwa sistem dan prosedur penerimaan yang diterapkan di Kantor KPP masih kurang efektif dan efisien .

2. Gambaran dari Flowchart Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara adalah seperti lampiran flowchart yang telah digambarkan di atas. Dimana wajib pajak melakukan pembayaran pada bank dengan melampirkan Surat Setoran Pajak yang terdiri dari empat lembar. Lembaran yang pertama disimpan oleh wajib pajak sebagai arsip, lembaran yang kedua untuk KPPN, lembaran yang ketiga untuk dilaporkan ke KPP, sedangkan lembaran yang keempat diberikan ke bank sebagai arsip.

Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pada bank, maka berikutnya bank menerbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan kemudian melaporkan pada KPPN. Dari KPPN diteruskan ke KP DJP dan KPP, Disinidapat terlihat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

3. Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan di Atas Dapat Dikaitkan Dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang Terdapat 5 Komponen Sebagai Berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penaksiran Risiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pengawasan

Maka dapat dijelaskan bahwa pada Kantor KPP Pratama Makassar Utara terdapat unsur pengendalian yang di dalamnya terdapat :

- a. Lingkungan Pengendalian

Di dalam unsur lingkungan pengendalian pada Kantor KPP terdapat sub komponen yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Integritas dan nilai etika

Dimana pengendalian integritas dan etika ini dimulai pada saat pegawai akan masuk di lingkungan DJP. Dimulai dari awal sekali melalui pendidikan dan latihan pra jabatan di mana tahap inisalah satunya menanamkan etika profesi pegawai DJP, kemudian pada saat mulai bekerja diwajibkan untuk menandatangani kode etik pegawai sebagai kontrol terhadap integritas pegawai selama bekerja.

- 2) Komitmen dan kompeten

Sesuai dengan proses reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan DJP pada khususnya, hal yang ditekankan pada reformasi birokrasi jilid II adalah kualitas sumber daya manusia/ pegawai DJP yang berkompeten sehingga pelayanan public (wajib pajak sebagai stakeholder DJP) bisa optimal dan memuaskan.

- 3) Struktur organisasi

Pengawasan terhadap pegawai DJP dibuat secara hirarkis dan terstruktur dari level yang paling bawah (pelaksana) yang diawasi oleh pejabat di atasnya (Kepala Seksi; Supervisor dan Kepala Kantor) sehingga kontrol terhadap kualitas pekerjaan bisa dilakukan secara optimal.

- b. Penilaian Risiko

Penerapan sistem *self assesment* sejak diadakannya *Tax Reform* pada tahun 1983 secara langsung akan mempunyai risiko terhadap penyimpangan, baik yang dilakukan oleh fiscus maupun dari pihak wajib pajak. Untuk itu, celah-celah yang harus segera mungkin ditutup dengan cara menyempurnakan aturan dari level teratas (Undang-undang) sampai paling bawah (SOP-DJP) secara kontinyu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan tugas negara melalui DJP adalah mengawasi apakah pembayaran wajib pajak tersebut telah sesuai dengan seharusnya. Saat ini fungsi pengawasan terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipegang oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melalui para *Account Representative* (AR) yang ada di dalamnya.

- c. Aktivitas pengendalian

Pengendalian di DJP secara nyata dan paling mendasar dilaksanakan dengan memisahkan setiap jenis pekerjaan/pelayanan dan kemudian disalurkan ke bagian-bagian/ seksi-seksi yang terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara bagian-bagian tersebut. Dan menerapkan *Whistle Blower System (WBS)*, diluncurkan untuk mendukung reformasi birokrasi di DJP yang menerapkan *Zero Tolerance* terhadap setiap kecurangan perpajakan. Melalui sistem ini setiap pegawai dapat menjadi pengawas bagi pegawai lainnya dengan cara memberikan laporan/pengaduan apabila menemui terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh sesama pegawai pajak.

d. Informasi dan Komunikasi

Membuat pengawasan pelayanan melalui Teknologi Informasi yang modern, dengan mengintegrasikan setiap pelayanan dan pengawasan ke dalam sistem IT yang modern diharapkan setiap pelayanan punya standar yang terukur baik mengenai kualitas dan kuantitasnya sehingga kemungkinan terjadi kecurangan dapat diminimalisir. Agar tiap pekerjaan/pelayanan di DJP dapat diselesaikan secara efektif, efisien, dan terukur, perlu suatu Teknologi Informasi yang dapat diandalkan. Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan di DJP antara lain:

- 1) SI-DJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak)
- 2) SIPMod (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi)
- 3) SISMIO (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
- 4) SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva)

Dari keempat sistem aplikasi tersebut adalah bagian dari informasi perpajakan dilingkungan DJP pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola dan memberikan informasi tentang kepegawaian.

e. Pengawasan

DJP mendirikan Direktorat KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur), Unit eselon II di DJP ini bertugas khusus mengawasi pegawainya sehingga proses bisnis di dalam DJP dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut

1. Sistem dan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sangat sederhana, dimana sistem dan prosedurnya sudah menggunakan sistem komputer. Akan tetapi pengusaha kena pajak tetap mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hal kelengkapan berkas yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sudah diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara masih kurang efektif dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahmat. 2011. Pengertian tentang efektivitas
- Arens & Loebbecke. 2011 Auditing. Edisi Indonesia. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

- Bohari, 2008, Pengantar Perpajakan, Edisi Kelima, Cetakan Ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burton, Richard. 2008, Hukum Pajak. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi, 2010, Panduan Kompharensif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Penerbit Multi Utama Consultindo. Jakarta.
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2011, Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2008, Pajak Pertambahan Nilai lengkap dengan undang-undangnya, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kelima. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian, P, S. 2011. Pengertian tentang efektivitas,
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Suhayati, Ely. 2009. Pengantar Perpajakan. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sukardji, Untung. 2011, Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2011, Penerbit PT Raja Grafind okoko Persada, Jakarta.
- Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.